



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK 1117012311690001, tempat tanggal lahir Parapat, 23 November 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kp. Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh, domisili elektronik mindrasas01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah Nomor W1.U19/38/HK.02/6/SK/2023 sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Manik Saribu, 17 September 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor  
*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2023/PN Str, telah mengajukan gugatan dan gugatan penggugat tersebut telah diubah pada persidangan pertama sebagai berikut:

1. Bahwa perihal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat (Akta Nikah/Buku Nikah berada dalam penguasaan Tergugat), pada saat Penggugat meminta Buku Nikah guna untuk mencantumkan informasi seputar waktu pernikahan Tergugat tidak mengizinkannya, untuk itu Penggugat hanya melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Sipangan Bolon yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HKBP Sipangan Bolon pada tanggal 18 September 1994;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan/Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Mekar Ayli, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
4. Bahwa selama pernikahan sudah berjalan  $\pm$  28 (dua puluh delapan) Tahun hidup rukun dan damai hanya berlangsung selama 13 (Tiga belas) Tahun selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur  $\pm$  22 Tahun;
  - **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur  $\pm$  18 Tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan Juli 2007 yang mana pada saat itu Penggugat hendak bermaksud mengajak Tergugat untuk tinggal di tempat dinas Penggugat yaitu di Daerah Pante Raya, Kabupaten Bener Meriah namun Tergugat menolaknya, terkait hal tersebut sudah sering dibicarakan sejak lama dimana agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal serumah layaknya suami istri dan dapat membangun rumah tangga yang harmonis. namun ternyata ajakan Penggugat tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat dan malah Tergugat mengatakan untuk siap berpisah dengan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya alasan ingin berpisah Tergugat hanya marah-marah dan mengatakan "ceraikan aku". setelah itu Tergugat akhirnya pergi dari rumah (kabur) tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertukar kabar satu sama lain sampai saat ini;
7. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan:
  - 7.1 Bahwa tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7.2 Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat dan akibat hal itu Penggugat beserta anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat serta tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7.3 Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat. Penggugat juga selalu membangkang apabila diberitahu atau di nasehati oleh Penggugat dan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang;

7.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan dengan suka rela setuju untuk berpisah;

8. Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah ditangani oleh keluarga dan Aparatur Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu Penggugat bermohon agar dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Rukun, Harmonis dan Bahagia sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 23 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah datang menghadap beserta Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2023, tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

**(2.3)** Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**(2.4)** Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**(2.5)** Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

**(2.6)** Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

**(2.7)** Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa satu lembar fotokopi dari fotokopi surat keterangan menikah nomor 05/03.1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Pdt. Amrin Sihotang, Sth, pendeta HKBP Ressort Sipangan Bolon, bermaterai dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

**(2.8)** Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah, namun sekira tahun 1993, dimana saat itu Saksi satu tempat kerja dengan Penggugat di Kompi TNI Lampahan yang saat itu masih dibawah komando Batalyon Infanteri 113/JS Bireun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Penggugat sudah mendapatkan izin menikah dari komandan saat itu, namun Saksi tidak menghadiri Pernikahannya dan tidak pula pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kompi TNI Lampahan dan menjadi tetangga dengan Saksi;

- Bahwa Tergugat tidak lama tinggal di Asrama Kompi TNI Lampahan tersebut lebih kurang satu tahun karena Tergugat menjadi PNS di daerah lain dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak 1;
- Anak 2;

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat masuk islam dan menikah kembali dengan orang lain, namun pernikahan tersebut tidak ada izin dari komandan;

- Bahwa komandan pada saat itu memaklumi karena Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat berdinis di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pensiun dari TNI, namun sejak 2 (dua) tahun masa pensiunnya Penggugat tidak bisa menerima gaji pensiun, karena tidak adanya syarat administrasi untuk pencairan gaji pensiunnya berupa akta perkawinannya, karena akta perkawinan Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**2. Saksi II**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap istrinya yaitu Tergugat;

- Bahwa Saksi dulunya adalah TNI sebagai atasan Penggugat, Saksi merupakan komandan regu dari Penggugat;

- Bahwa pada saat Penggugat sebagai bawahan Saksi, Penggugat pernah meminta izin kepada Saksi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama empi, saat itu Saksi menyampaikan kepada Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan dari atasan yang lebih tinggi lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkenalan secara langsung dengan istri Penggugat;

- Bahwa pada saat Penggugat menjadi bawahan Saksi, Penggugat tidak pernah membawa istrinya untuk mendampingi Penggugat dalam menjalankan dinas sebagai TNI;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat diberikan izin melakukan perkawinan oleh komandan batalyon;
- Bahwa Penggugat dan Istrinya melakukan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah kembali dengan seorang wanita yang beragama islam dan pernikahan tersebut dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh istri pertamanya yaitu saudari empi kepada Polisi Militer bahwa Penggugat telah melakukan KDRT dan dihukum penjara oleh Pengadilan Militer;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pensiun dari TNI, namun sejak 2 (dua) tahun masa pensiunnya Penggugat tidak bisa menerima gaji pensiun, karena tidak adanya syarat administrasi untuk pencairan gaji pensiunnya berupa akta perkawinannya, karena akta perkawinan Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**(2.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.10)** Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

**(3.2)** Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan sidang tanggal 21 Juni 2023, tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

**(3.3)** Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa:

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*Verstek*), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan *Verstek* dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara *verstek* tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

(3.6) Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa perihal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat (Akta Nikah/Buku Nikah berada dalam penguasaan Tergugat), pada saat Penggugat meminta Buku Nikah guna untuk mencantumkan informasi seputar waktu pernikahan Tergugat tidak mengizinkannya, untuk itu Penggugat hanya melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Sipangan Bolon yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HKBP Sipangan Bolon pada tanggal 18 September 1994;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama  $\pm$  28 (dua puluh delapan) Tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu;
  - o Bahwa tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - o Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat dan akibat hal itu Penggugat beserta anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat serta tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat. Penggugat juga selalu membangkang apabila diberitahu atau di nasehati oleh Penggugat dan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan dengan suka rela setuju untuk berpisah;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan Juli 2007 yang mana pada saat itu Penggugat hendak bermaksud mengajak Tergugat untuk tinggal di tempat dinas Penggugat yaitu di Daerah Pante Raya, Kabupaten Bener Meriah namun Tergugat menolaknya, terkait hal tersebut sudah sering dibicarakan sejak lama dimana agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal serumah layaknya suami istri dan dapat membangun rumah tangga yang harmonis. Namun ternyata ajakan Penggugat tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat dan malah Tergugat mengatakan untuk siap berpisah dengan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya alasan ingin berpisah Tergugat hanya marah-marah dan mengatakan "ceraikan aku". Setelah itu Tergugat akhirnya pergi dari rumah (kabur) tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertukar kabar satu sama lain sampai saat ini;

**(3.7)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum dan beralasan;

**(3.8)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

**(3.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

**(3.10)** Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak diketahui apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara untuk Akta Perkawinannya Penggugat tidak bisa menghadirkan dipersidangan dan dari keterangan Para Saksi, bahwa Para Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui perihal Akta Perkawinan antara Penggugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

**(3.11)** Menimbang, bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

**(3.12)** Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa tidak diketahui apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sementara untuk Akta Perkawinannya Penggugat tidak bisa menghadirkan dipersidangan dan dari keterangan Para Saksi, bahwa Para Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui perihal Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Pernikahan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas;

**(3.14)** Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk orang-orang yang bukan beragama islam, lebih lanjut berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa kutipan Akta Perkawinan tersebut akan diberikan masing-masing kepada suami dan istri, namun hingga persidangan ini dilakukan Penggugat tidak pernah menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud;

**(3.15)** Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan suatu kewajiban hukum yang mana apabila tidak dilakukan maka akan memiliki suatu akibat hukum, oleh sebab itu suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan apabila tidak dilakukan pencatatan maka perkawinan tersebut tidak memenuhi suatu persyaratan secara formil sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan;

**(3.16)** Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

**(3.17)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.18)** Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan ini tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H. dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str tanggal 15 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Str



Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp396.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp541.000,00;

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)